



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca :** Surat permohonan perpanjangan izin pendirian satuan pendidikan nonformal nomor : 14/PKBM-NA/V/2014 tanggal 12 mei 2014 dari DEDI JULIHANDRI, S.Pd selaku ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NUR AZIZ beserta lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan paragraf 5.1 Pasal 46 Ayat (9) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KHUSUSNYA PUSAT KEGIATAN

Kesatu : Memberikan perpanjangan izin pendirian satuan pendidikan nonformal kepada :
Nama : DEDI JULIHANDRI, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Padang Jawi, 02 Juli 1975
Alamat : Jl. Let Sulik Rt. 01 Kelurahan Padang Kapuk
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk menyelenggarakan satuan pendidikan nonformal :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NUR AZIZ

Alamat Lembaga : Desa Padang Jawi Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan

Tanggal Berdiri Lembaga : 06 Januari 2007

Akta Notaris Pendirian Lembaga : No. 112 Tanggal 27 Agustus 2007 dan Diubah dengan No. 08 Tanggal 23 Juni 2012

Program yang dapat : 1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Keaksaraan;
3. Pendidikan Kesetaraan;
4. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
5. Pendidikan Kecakapan Hidup;
6. Pendidikan Kepemudaan;
7. Pendidikan Keterampilan Kerja;
8. Pengembangan Budaya Baca; dan
9. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Kedua : Perpanjangan izin pendirian satuan pendidikan nonformal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 23 Mei 2017

Ketiga : Pemegang perpanjangan izin pendirian ini, wajib:
1. Menyelenggarakan program-program Pendidikan nonformal (Pendidikan Luar Sekolah) sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam keputusan pada ketetapan kesatu;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan program;
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin pendirian satuan pendidikan nonformal ini dapat dicabut;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna

Pada tanggal : 23 Mei 14

An. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid PLS



MARDALENA, S.Pd, M.Si
NIP. 19671008 199503 2 002



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU. 83. AH. 02.01 - Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SEBAGAI PENGURUS

DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(P K B M)

" N U R A Z I Z "

TANGGAL 23 Juli 2012 NOMOR 08

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SEBAGAI PENGURUS

DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"NUR AZIZ"

Nomor : 08

- Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga bulan Juli
tahun dua ribu dua belas (23-07-2012),
- Pukul 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat).
-Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan DEDI JULIHANDRI, Sarjana Pendidikan,
lahir di Padang Jawi, pada tanggal dua bulan Juli
tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima (02-07-1975),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Manna,
Jalan Raja Khalifah Gang Maskanah, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga , Desa/Kelurahan Pasar Baru,
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701050207750001;
2. Nyonya POPI HERAWATI, Sarjana Pendidikan,
lahir di Air Umban, pada tanggal dua puluh dua bulan Juni
tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima (22-06-1975),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Manna,
Raja Khalifah Gang Maskanah, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga ,Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor :1701056206750001;



2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Hukum lahir di Manna,-----
pada tanggal lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan-----
puluh tiga (05-02-1977), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----
- Kedua-duanya adalah pegawai kantor notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi-----
- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya,-----
notaris, menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta telah ditanda tangani dengan sempurna.-----
- DIBERIKAN DENGAN SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



Notaris di Manna

IRDA VANESA, S.H., M.Kn